

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan, yaitu negara yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara materil maupun spiritual berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya perwujudan kesejahteraan rakyat tersebut dilakukan dengan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional khususnya di bidang perekonomian tidak lepas dari pembangunan ketenagakerjaan.

Tenaga kerja memiliki peran serta kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan peranan serta kedudukan tenaga kerja, maka diperlukan suatu pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja serta keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Perlindungan hak tenaga kerja di Indonesia sebagai satu rangkaian upaya pembangunan nasional adalah amanat dari konstitusi yakni Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “. Pasal tersebut menyiratkan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali baik laki-laki atau perempuan berhak atas pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

¹ Asri Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 6.

Artinya seluruh tenaga kerja harus dilindungi pula hak-haknya sesuai dengan aturan perundang-undangan

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status seseorang, Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang pokok mengenai tenaga kerja serta hak-hak dari setiap tenaga kerja.² Hak-hak tersebut meliputi: Perlindungan Upah,Waktu Istirahat dan Cuti, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan lain-lain..

CV. Catering Ibu Supardi adalah penyedia jasa berbagai macam masakan seperti minuman dan makanan yang sudah melegenda di Kota Yogyakarta. Catering ini ini melayani berbagai kebutuhan konsumsi untuk acara pesta maupun acara dari instansi. Jenis-jenis makanan yang disediakan catering beraneka ragam, tetapi lebih berfokus pada masakan khas Indonesia, Produk catering terdiri dari tiga kategori, yaitu produk nasi kotak, produk prasmanan untuk acara pernikahan dan acara pesta lainnya.

Dampak yang didapatkan akibat adanya pandemi ini dirasakan oleh banyak pengusaha, tak luput juga pihak catering merasakan dampak dari adanya pandemi covid-19 ini, pihak catering yang biasanya menerima pesanan partai besar pada saat pandemi covid-19 ini pesanan sangat menurun drastis tidak seperti sebelum adanya pandemi.Sebagai contoh pesanan untuk acara pernikahan, seminar, ulang tahun, dan acara besar lainnya banyak yang

² Bagus Sarnawa dan Beni Hidayat, 2022, *Pengantar hukum ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hlm 42.

batalkan karena adanya aturan pembatasan pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Maka dari mengkaji lebih luas terkait perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pegawai di CV. Catering Ibu Supardi Kotagede, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA DI CV. CATERING IBU SUPARDI KOTAGEDE”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian nantinya serta agar lebih mengarah pada pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak pekerja di CV. Catering Ibu Supardi Kotagede?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat perlindungan terhadap hak pekerja di CV. Catering Ibu Supardi Kotagede?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan terhadap hak pekerja di CV. Catering Ibu Supardi Kotagede.

2. Untuk mengidentifikasi yang menjadi faktor-faktor penghambat perlindungan terhadap hak pekerja di CV. Catering Ibu Supardi Kotagede.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahas pustaka dalam bidang ketenagakerjaan terutama yang berhubungan dengan praktek perlindungan hukum terhadap pekerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber tambahan pengetahuan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan dalam memberikan hak- hak kepada pekerja.